



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 279/Pdt.G/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan), tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pengugat,

LAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (elektron), tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 279/Pdt.G/2016/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/07/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 10 Februari 1998.
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat, hidup bersama selama 18 tahun berumah tangga Pengugat dan Tergugat sering berpindah-pindah dari rumah tante Tergugat di Makassar kemudian ke Masamba rumah orang tua Tergugat dan kadang dirumah orang tua Pengugat di Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama 1.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE-I, umur 18 tahun 2. ANAK KE-II, umur 17 tahun 3. ANAK KE-III, umur 15 tahun 4. ANAK KE-IV, umur 6 tahun dan keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Bahwa Tergugat sering menjual barang - barang milik bersama seperti motor tanpa sepengetahuan Penggugat
- c. Bahwa disamping itu Tergugat juga pernah menjual barang/usaha (elektron) milik keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarganya.
- d. Bahwa disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras, mabuk-mabukan, bermain judi bahkan mengkonsumsi narkoba

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2016 yang akibatnya .

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan dengan menyatakan perkara nomor : 279/Pdt.G/2016/PA.Ek. telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 279/Pdt.G/2016/PA.Ek. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	301.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. «0001»